

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 6/30/PBI/2004  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN  
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilaksanakan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dan sampai saat ini belum terdapat pengaturan atas penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tersebut;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, termasuk pula kantor cabang Bank asing.

2. Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di Indonesia.
3. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, Kartu *Automated Teller Machine* (ATM), Kartu Debet, Kartu Prabayar, dan atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit atau *Acquirer*, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.
5. Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
6. Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, penarikan tunai, dan atau pemindahan dana, dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang

Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

7. Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, penarikan tunai dan atau pemindahan dana, dimana Pemegang Kartu menyetorkan terlebih dahulu sejumlah dana tertentu kepada Penerbit, dan kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung nilai dana tersebut.
8. Pemegang Kartu adalah pengguna sah dari Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
9. Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai Prinsipal, Penerbit, dan atau *Acquirer*.
10. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik tunggal hak atas merek dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
11. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.
12. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa *Financial Acquirer* dan atau *Technical Acquirer*.
13. *Financial Acquirer* adalah *Acquirer* yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan penyedia barang dan atau jasa.

14. *Technical ...*

14. *Technical Acquirer* adalah *Acquirer* yang menyediakan sarana yang diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu berdasarkan perjanjian dengan penyedia barang dan atau jasa.

## BAB II PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

### Bagian Pertama

#### Prinsipal

#### Pasal 2

- (1) Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terdiri dari :
  - a. Prinsipal khusus yaitu Prinsipal yang hak atas mereknya hanya digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan, yang sekaligus bertindak sebagai Penerbit dan atau *Acquirer*.
  - b. Prinsipal umum yaitu :
    - 1) Prinsipal yang hak atas mereknya selain digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan juga digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis; atau
    - 2) Prinsipal yang hak atas mereknya digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
- (2) Prinsipal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Selain Bank.

### Pasal 3

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan secara tertulis rencana kegiatannya kepada Bank Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Prinsipal dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- (2) Prinsipal wajib menghentikan sementara persetujuan penggunaan merek kepada Penerbit apabila Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara kepada Penerbit tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## Bagian Kedua

### Penerbit

### Pasal 5

- (1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.
- (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana

dari ...

dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Bank
    - 1) Rencana kerja Bank yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit;
    - 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
    - 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
    - 4) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
    - 5) Bukti kesiapan operasional.
  - b. Lembaga Selain Bank
    - 1) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang atau fotokopi akta pendirian badan usaha untuk Lembaga Selain Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang;

- 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
  - 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
  - 4) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
  - 5) Bukti kesiapan operasional.
- (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Technical Acquirer*, Penerbit tersebut harus meminta *Technical Acquirer* melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal *Technical Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan *Technical Acquirer* yang berbadan hukum Indonesia atau berkedudukan di Indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Penerbit tersebut harus pula meminta *Technical Acquirer* memenuhi standar uji keamanan sistem berdasarkan hasil pemeriksaan *security auditor* yang *independent*.

#### Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Penerbit diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Penerbit telah melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut harus melaporkan dimulainya kegiatan sebagai Penerbit secara tertulis kepada Bank Indonesia

paling ...

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Penerbit belum melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank dimaksud harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan belum dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dan rencana waktu penyelenggaraannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tersebut.
- (4) Dalam hal Penerbit tidak melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
  - a. menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit untuk sementara waktu; atau
  - b. membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit.

(2) Penundaan ...

- (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
  - a. memburuknya kondisi keuangan Bank; atau
  - b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak mengikat Prinsipal untuk memberikan persetujuan penggunaan merek kepada Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.
- (2) Dalam memberikan persetujuan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal dapat menetapkan syarat-syarat lain diluar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Ketiga

*Acquirer*

Pasal 10

Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai *Financial Acquirer* adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Pasal 11

Penerbit yang akan melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* harus melaporkan rencana kegiatan sebagai *Acquirer* tersebut kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai *Financial Acquirer* wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Bank
    - 1) Rencana kerja Bank yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai *Financial Acquirer*;

2) Hasil ...

- 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
- 4) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
- 5) Bukti kesiapan operasional.

b. Lembaga Selain Bank

- 1) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang atau fotokopi akta pendirian badan usaha untuk Lembaga Selain Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang;
  - 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
  - 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
  - 4) Bukti rencana penerapan manajemen risiko; dan
  - 5) Bukti kesiapan operasional.
- (4) Dalam hal *Financial Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan *Technical Acquirer*, *Financial Acquirer* tersebut harus meminta *Technical Acquirer* melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal *Technical Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan *Technical Acquirer* yang berbadan hukum Indonesia atau berkedudukan di Indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), *Financial Acquirer* tersebut harus meminta *Technical Acquirer* untuk memenuhi standar uji keamanan sistem berdasarkan hasil pemeriksaan *security auditor* yang *independent*.

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai *Financial Acquirer* diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai *Financial Acquirer* telah melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut harus melaporkan dimulainya kegiatan sebagai *Financial Acquirer* secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai *Financial Acquirer* belum melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank dimaksud harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan belum dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dan rencana waktu penyelenggaraannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tersebut.
- (4) Dalam hal *Financial Acquirer* tidak melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
  - a. menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai *Financial Acquirer* untuk sementara waktu; atau
  - b. membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai *Financial Acquirer*.
- (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
  - a. memburuknya kondisi keuangan Bank; atau
  - b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai *Financial Acquirer*.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai *Financial Acquirer* dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

**Bagian Pertama**

**Kartu Kredit**

**Pasal 15**

- (1) Pemberian Kartu Kredit hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berdasarkan permohonan tertulis dari calon Pemegang Kartu.
- (2) Penyimpangan atas ketentuan ayat (1) hanya dapat dilakukan secara selektif berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan internal dari Penerbit yang bersangkutan.

**Pasal 16**

- (1) Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penetapan minimum usia calon Pemegang Kartu;
  - b. penetapan minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
  - c. penetapan batas maksimum kredit calon Pemegang Kartu;
  - d. penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total tagihan; dan

e. prosedur ...

- e. prosedur pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu.
- (3) Dalam hal calon Pemegang Kartu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sedangkan Penerbit dengan alasan-alasan tertentu menilai calon Pemegang Kartu layak untuk diberikan persetujuan, Penerbit dapat memberikan Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu tersebut sepanjang Penerbit mempunyai manajemen risiko kredit khusus untuk kondisi dimaksud.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan, dan atau batas maksimum kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan atau huruf c.
- (5) Penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan atas penetapan besarnya persentase minimum pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit, fasilitas yang melekat pada Kartu Kredit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
  - b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
  - c. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
  - d. komponen dalam penghitungan bunga;
  - e. komponen dalam penghitungan denda; dan

f. jenis ...

- f. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
- (2) Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
- a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
  - b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase perhitungan bunga per tahun (*annual percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
  - d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan
  - e. nominal bunga yang dikenakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabila terjadi perubahan atas informasi tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Penerbit melakukan penghitungan bunga dan atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit, penghitungan bunga dan atau denda tersebut wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Penerbit dalam melakukan penghitungan bunga atas transaksi Kartu Kredit wajib menerapkan asas keadilan dan kewajaran, antara lain dengan tidak

menjadikan ...

menjadikan nilai transaksi yang belum jatuh tempo sebagai komponen dalam penghitungan bunga.

#### Pasal 19

Penerbit dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberi fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya; dan atau
  - b. memberi fasilitas lain diluar fungsi Kartu Kredit
- kepada Pemegang Kartu tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

#### Pasal 20

- (1) Penerbit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi *negative list* dan atau *positive list*.
- (2) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral dan atau melalui pusat pengelola informasi.
- (3) Dalam hal tukar-menukar informasi dilakukan melalui pusat pengelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar menukar informasi dan pengaturan tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Financial Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

- ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
- (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Technical Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
- a. penyediaan sarana pengganti (*back-up system*) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi tanggung jawab *Acquirer*; dan
  - b. penyediaan sarana *back-up* data transaksi.
- (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Financial Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Financial Acquirer* tersebut menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Technical Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Technical Acquirer* tersebut menerapkan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Kedua

### Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar

#### Pasal 22

- (1) Dalam pemberian Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar, Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

(2) Selain ...

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penetapan batas maksimum nilai transaksi;
  - b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai; dan
  - c. penetapan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu, khusus untuk Kartu Prabayar.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan batas maksimum nilai yang tersimpan pada Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Financial Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
- (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai *Technical Acquirer*, selain wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :

a. penyediaan ...

- a. penyediaan sarana pengganti (*back-up system*) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi tanggung jawab *Acquirer*; dan
  - b. penyediaan sarana *back-up* data transaksi.
- (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Financial Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Financial Acquirer* tersebut menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan *Technical Acquirer*, Penerbit wajib memastikan bahwa *Technical Acquirer* tersebut menerapkan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 24

Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar;
- b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu; dan
- c. tata cara pengajuan pengaduan atas produk yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

BAB IV  
PENGHENTIAN KEGIATAN OLEH PENYELENGGARA  
Pasal 25

- (1) Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.

BAB V  
KLIRING DAN PENYELESAIAN AKHIR  
Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu memerlukan kegiatan kliring untuk memperhitungkan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan atau *Acquirer* maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan kliring yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan kliring dimaksud.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara kegiatan kliring tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan kliring dimaksud sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

#### Pasal 27

- (1) Penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan atau *Acquirer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan penyelesaian akhir atas transaksi dalam mata uang rupiah untuk kartu yang diterbitkan oleh Penerbit di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir dimaksud.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir dimaksud sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan atau mengenakan sanksi.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Penyelenggara wajib memberikan :
  - a. keterangan dan atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
  - b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan atau
  - c. hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 30

Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia baik secara berkala dan atau setiap waktu apabila diperlukan atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 31

Prinsipal yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 32

Dalam hal *Technical Acquirer* tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan atau tidak memenuhi standar uji keamanan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Bank Indonesia berwenang untuk meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan *Technical Acquirer* tersebut.

Pasal 33

Dalam hal *Technical Acquirer* tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan atau tidak memenuhi standar uji keamanan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Bank Indonesia berwenang untuk meminta *Financial Acquirer* menghentikan kerjasama dengan *Technical Acquirer* tersebut.

Pasal 34

Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal ...

Pasal 35

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak menerapkan manajemen risiko kredit tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 36

- (1) Penerbit yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan atau Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila Penerbit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan atau Pasal 24, Penerbit tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila Penerbit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap

tidak ...

tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan atau Pasal 24, Penerbit tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

- (4) Apabila Penerbit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan atau Pasal 24, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit.

#### Pasal 37

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan penghitungan bunga dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan penghitungan bunga dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan penghitungan bunga dan atau denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 38

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila Penerbit Kartu Kredit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melanggar ketentuan Pasal 19, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila Penerbit Kartu Kredit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melanggar ketentuan Pasal 19, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 39

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban melakukan tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan kewajiban melakukan tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi kewajiban melakukan tukar menukar informasi tersebut dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

#### Pasal 40

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit, *Financial Acquirer*, dan atau *Technical Acquirer*.

#### Pasal 41

- (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar yang tidak menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar tidak menerapkan manajemen risiko tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar.

#### Pasal 42

- (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit, *Financial Acquirer*, dan atau *Technical Acquirer* Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar.

#### Pasal 43

Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan, dan atau tidak memberi kesempatan

pengawas ...

pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara.

#### Pasal 44

Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan maksimum kewajiban membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara.

#### Pasal 46

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring dan atau penyelesaian akhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VIII  
LAIN-LAIN  
Pasal 47

Penyelenggara secara bersama-sama wajib turut serta secara aktif dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam penggunaan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 48

Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap berpegang pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal 49

Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sepanjang peraturan yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat memungkinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Pasal 50

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 51

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai Penyelenggaraan Kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 52

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring dan atau penyelesaian akhir atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dan wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia.

-35-

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 53**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2004

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

**BURHANUDDIN ABDULLAH**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 6/30/PBI/2004  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN  
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, khususnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Persetujuan atau izin Bank Indonesia atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tersebut diperlukan dengan maksud agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Sedangkan kewajiban penyampaian laporan kegiatan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia lainnya dalam bidang pengendalian moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

Kegiatan ...

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang merupakan bagian dari sistem pembayaran nasional secara keseluruhan saat ini telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah transaksi maupun dari sisi volume transaksi. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan volume transaksi, tingkat kejahatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan faktor keamanan dan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Selain itu, PBI ini juga ditujukan untuk mendukung perkembangan industri Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan memastikan bahwa Penyelenggara kegiatan tersebut senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya serta senantiasa menerapkan aspek perlindungan nasabah.

Cakupan materi pengaturan dalam PBI meliputi aspek *payment system regulation* termasuk pengaturan mengenai kliring dan *settlement* pembayaran dengan menggunakan kartu, aspek perlindungan nasabah, aspek pengawasan, dan aspek *prudential regulation*. Implementasi *prudential regulation* dalam PBI ini penting karena kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu khususnya Kartu Kredit mengandung aspek pemberian kredit yang berisiko tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun terhadap pemberian kredit secara umum telah diatur dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), namun masih diperlukan adanya *prudential regulation* yang terperinci dalam pemberian kredit melalui Kartu Kredit mengingat :

1. pemberian kredit melalui Kartu Kredit pada umumnya dilakukan atas dasar informasi keuangan yang minim dari calon Pemegang Kartu. Sementara itu, berdasarkan ...

berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai PPKPB, kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang memadai, digolongkan sebagai “kredit yang perlu dihindari”.

2. pemberian kredit melalui Kartu Kredit pada umumnya ditangani oleh divisi Kartu Kredit yang terpisah dari divisi kredit secara umum, sehingga pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa divisi Kartu Kredit yang terpisah dari divisi kredit secara umum juga menerapkan manajemen risiko dalam pemberian kredit melalui Kartu Kredit.

*Prudential regulation* diimplementasikan berdasarkan pada pendekatan manajemen risiko, sehingga Bank Indonesia tidak menetapkan secara *rigid* kriteria tertentu untuk pemberian kartu kredit seperti batas minimum pendapatan, batas maksimum limit kredit, dan pembatasan jumlah kartu yang dapat dimiliki oleh Pemegang Kartu. Dalam hal ini, Bank Indonesia mewajibkan Penerbit Kartu Kredit untuk menetapkan sendiri kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan *risk appetite* masing-masing Penerbit. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Bank Indonesia mengatur hal-hal tersebut apabila terjadi kondisi seperti tingginya tingkat kredit macet di bidang Kartu Kredit yang dinilai membahayakan sistem pembayaran secara keseluruhan.

Berdasarkan PBI ini setiap Penerbit Kartu Kredit diwajibkan untuk melakukan tukar menukar informasi data Pemegang Kartu dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi *negative list* dan atau *positive list*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kehati-hatian Penerbit Kartu Kredit dalam memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu. Dengan adanya informasi yang akurat dan benar mengenai calon Pemegang Kartu, Penerbit dapat melakukan analisa terhadap calon Pemegang Kartu dengan tepat sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko dalam pemberian kartu

kredit, khususnya risiko yang disebabkan karena tidak *perform*-nya Pemegang Kartu.

PBI tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ini berlaku untuk kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, baik yang diselenggarakan oleh Bank ataupun Lembaga Selain Bank. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan pengaturan yang sama kepada seluruh penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sehingga dapat meningkatkan iklim persaingan yang sehat.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, *Acquirer* dan Pemegang Kartu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4)

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit dan manajemen risiko operasional.

Angka 5)

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana ...

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia;
2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, *Acquirer* dan Pemegang Kartu, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4)

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit dan manajemen risiko operasional.

Angka 5)

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia;
2. rencana peralatan dan sarana usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara *Financial Acquirer* dengan Penerbit dan atau penyedia barang dan atau jasa, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak seperti pengaturan hak dan kewajiban *Financial Acquirer*, Penerbit, dan atau penyedia barang atau jasa, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4)

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit dan manajemen risiko operasional.

Angka 5)

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia;
2. rencana tempat usaha.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain perjanjian antara *Financial Acquirer* dengan Penerbit dan atau penyedia barang dan atau jasa, pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak seperti pengaturan hak dan kewajiban *Financial Acquirer*, Penerbit, dan atau penyedia barang dan atau jasa, serta prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.

Angka 4)

Manajemen risiko dalam pasal ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit dan manajemen risiko operasional.

Angka 5)

Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:

1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber daya manusia;
2. rencana tempat usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Manajemen risiko kredit dalam pasal ini wajib dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Ayat (3)

Manajemen risiko kredit dalam pasal ini misalnya dengan mewajibkan Pemegang Kartu untuk menyerahkan setoran jaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 19

Fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya dalam pasal ini antara lain program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.

Fasilitas lain diluar fungsi Kartu Kredit dalam pasal ini antara lain fasilitas kepada Pemegang Kartu Kredit yang mempunyai rekening pada Penerbit sehingga Kartu Kredit tersebut sekaligus dapat berfungsi sebagai Kartu Debet.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain *credit bureau*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam pasal ini adalah prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai perbankan dan seluruh ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain memuat mengenai :

- a. tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
- b. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung;
- c. tata cara pelaporan dan jenis laporan;
- d. waktu penyampaian laporan;
- e. tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka tukar-menukar informasi; dan
- f. tata cara penghentian persetujuan penggunaan merek oleh Prinsipal.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas